UNIVERSITAS TERBUKA

**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**UNIVERSITAS TERBUKA**

**DENGAN**

**PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DUNIA**

**TENTANG**

**REKRUTMEN DOSEN DAN TUTOR**

**Nomor : 32/MoU-02/IX/2025**
**Nomor : 943/UN31/HK.08.00/2025**

Pada hari ini, **Selasa**, tanggal **Sembilan** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (09-09-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **Prof. Dr. Ali Muktiyanto, S.E., M.Si,** Rektor Universitas Terbuka, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Nomor 8 Tahun 2025, tanggal 19 Agustus 2025, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Terbuka, berkedudukan di Tangerang Selatan, alamat Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15437, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

II. **Marhadi**, Koordinator Badan Pengurus Harian Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia, yang diangkat berdasarkan Surat Ketetapan Kongres Internasional Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia (PPI Dunia) tanggal 23 Agustus 2024, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia, berkedudukan di Jalan Tanjung Duren Raya No 350A - Lantai 2 Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia 11470, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama- sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh;
b. bahwa PIHAK KEDUA adalah organisasi pelajar Indonesia terbesar di luar negeri yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, pelatihan, workshop, pengabdian kepada masyarakat, dan turut mempromosikan usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM) Indonesia ke luar negeri sebagai wujud usaha para pelajar Indonesia di luar negeri untuk berkontribusi kepada bangsa dalam mewujudkan Indonesia menjadi bangsa pemenang;

c. bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Nota Kesepahaman Tentang Sinergitas Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Rekrutmen Calon Mahasiswa Nomor: 001/MOU/PPID/XI/2023 dan Nomor: 3093/UN31/HK.08.00/2023.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan jarak jauh dan memperluas jaringan dosen serta tutor berkualitas dari kalangan diaspora Indonesia, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menjalin kerja sama dalam bidang Rekrutmen Dosen dan Tutor melalui mekanisme yang melibatkan PIHAK KEDUA sesuai dengan kedudukan masing-masing, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

## PASAL 1
## MAKSUD ATAU TUJUAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama Pelaksanaan Rekrutmen Dosen dan Tutor.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mewujudkan sinergi dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai ruang lingkup kerja sama.

## PASAL 2
## RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kerja Sama Kerja sama ini meliputi:
a. sosialisasi kebutuhan dosen dan tutor PIHAK PERTAMA kepada anggota PIHAK KEDUA;
b. fasilitasi penyampaian informasi lowongan kepada anggota PIHAK KEDUA;
c. penyediaan calon dosen dan tutor yang memenuhi kualifikasi akademik oleh PIHAK KEDUA;
d. proses seleksi, penetapan, dan penugasan dosen serta tutor sepenuhnya menjadi kewenangan PIHAK PERTAMA sesuai peraturan yang berlaku; dan
e. kolaborasi dalam kegiatan pendidika, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

## PASAL 3
## PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 2, akan ditindaklanjuti melalui pejabat/unit kerja yang ditunjuk dari masing-masing PIHAK sesuai tugas dan fungsinya.

## PASAL 4
## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
   a. menyampaikan kebutuhan rekrutmen dosen dan tutor kepada PIHAK KEDUA secara tertulis;
   b. menetapkan persyaratan akademik, administratif, dan teknis sesuai ketentuan PIHAK PERTAMA; dan
   c. melakukan seleksi dan penugasan dosen/tutor sesuai mekanisme PIHAK PERTAMA.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
   a. mendiseminasikan informasi kebutuhan dosen dan tutor dari PIHAK PERTAMA kepada anggota PIHAK KEDUA;
   b. memfasilitasi pengumpulan dan penyampaian daftar calon dosen/tutor dari anggota PIHAK KEDUA;
   c. menjaga validitas dan akurasi data calon yang diajukan; dan
   d. mendukung pelaksanaan kegiatan orientasi dan penguatan kapasitas tutor/dosen diaspora.

**PASAL 5**
**JANGKA WAKTU**

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang maupun diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

(2) PIHAK yang ingin memperpanjang dan/atau mengakhiri Perjanjian ini memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum Perjanjian ini efektif diperpanjang atau diakhiri.

**PASAL 6**
**BIAYA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 7**
**KEADAAN KAHAR *(FORCE MAJEURE)***

(1) Keadaan Kahar (*force majeure*) adalah suatu peristiwa/keadaan yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pemenuhan hak dan kewajiban oleh masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, yaitu antara lain disebabkan gangguan internet *service provider*, kebakaran, bencana alam, peperangan, huru-hara, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, pemogokan massal, dan kebijakan maupun peraturan pemerintah/penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

(2) Dalam hal terjadi suatu Keadaan Kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar *(force majeure*) tersebut harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan bukti yang layak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya Keadaan Kahar (*force majeure*) dimaksud.

(3) Keadaan Kahar (*force majeure*) yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian ini, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian sampai dengan Keadaan Kahar (*force majeure*) berakhir.

## PASAL 8
## PENYELESAIAN PERSELISIHAN,

Setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK dengan melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat.

## PASAL 9
## EVALUASI DAN PELAPORAN

(1) PARA PIHAK sepakat untuk bertemu secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun guna melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini serta membahas hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka melaksanakan dan/atau meningkatkan Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Hasil evaluasi berkala, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam bentuk laporan.

## PASAL 10
## KORESPONDESI

(1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini dilakukan secara tertulis melalui pos tercatat, perusahaan ekspedisi (kurir), kurir internal **PARA PIHAK**, dan/atau surat elektronik (surel/*e-mail*) wajib dialamatkan kepada:

**PIHAK PERTAMA**:

| | | |
|---|---|---|
| u.p. | : | Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerja Sama dan Bisnis Universitas Terbuka |
| Alamat | : | Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15437 |
| No. Telepon | : | 021-7490941 ext. 1122 |
| *E-Mail* | : | wr4@ecampus.ut.ac.id |
| PIC | : | ing. Mohamad Rajih Radiansyah, B.AS., M.Sc |
| HP | : | 08118019906 |
| *E-Mail* | : | ing-mohamad@ecampus.ut.ac.id |

**PIHAK KEDUA:**

| | | |
|---|---|---|
| u.p. | : | Koordinator Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia |
| Alamat | : | Jalan Tanjung Duren Raya No 350A - Lantai 2 Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia 11470 |
| No. Telepon | : | +62 813 65789421 |
| *E-Mail* | : | kesekretariatan@ppi.id |
| PIC | : | Marhadi |
| HP | : | +62 813 65789421 |

*E-Mail* : marhadifeur@yahoo.com

(2) **PARA PIHAK** dapat melakukan perubahan data korespondensi sebagaimana tersebut pada ayat (1), dengan ketentuan Pihak yang melakukan perubahan harus memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam waktu yang cukup sebelum perubahan berlaku efektif.

**PASAL 11**
**JAMINAN PARA PIHAK**

Dalam hal **PARA PIHAK** penanda tangan Perjanjian ini tidak lagi menduduki jabatannya, maka kedudukan dan tanggung jawab pelaksanaan penugasan pekerjaan sebagaimana tercantum pada Perjanjian ini beralih kepada pejabat penggantinya.

**PASAL 12**
**PENUTUP**

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan di atur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama.

| | |
|---|---|
| **PIHAK PERTAMA,** | **PIHAK KEDUA,** |
| **UNIVERSITAS TERBUKA** | **PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DUNIA** |
| **Prof. Dr. Ali Muktiyanto, S.E., M.Si,** | **Marhadi** |
| **Rektor** | **Koordinator Badan Pengurus Harian** |